

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

Beberapa penelitian mengenai tata kelola platform urun dana telah dilakukan. Tobias Guggenberger *et al.* melakukan penelitian mengenai token berbasis *blockchain* untuk *equity crowdfunding*. Penelitian ini membuat desain token untuk urun dana *equity-based* (Guggenberger et al., 2024). Hasil penelitian menunjukkan bahwa token ekuitas berbasis *blockchain* meningkatkan efisiensi, transparansi, dan interoperabilitas sambil memenuhi persyaratan peraturan dan memfasilitasi perdagangan pasar sekunder. Penelitian ini khusus untuk bentuk platform urun dana *equity-based* dan menggunakan *token blockchain*.

Niko Ibrahim dan Verliyantina dalam penelitiannya mengusulkan model bisnis pembiayaan mikro untuk mendanai usaha mikro melalui urun dana. Model ini disesuaikan dengan perilaku masyarakat Indonesia, meningkatkan kepercayaan pemberi pinjaman dan transparansi mitra dan organisasi sehingga dana dapat disalurkan kepada orang yang tepat, dikelola dengan tepat sehingga meningkatkan kualitas hidup peminjam dan untuk mencapai kemungkinan tingkat pengembalian dana tertinggi. Model bisnis yang dikembangkan menggunakan Business Model Canvas dan model bisnis urun dana yang diusulkan adalah khusus untuk organisasi nirlaba (Ibrahim & Verliyantina, 2012).

Penelitian lain mengenai urun dana juga dilakukan oleh Chaoyang Song, Jianxi Luo, Katja Hölttä-Otto, Warren Seering, and Kevin Otto. Dengan menggunakan metode *Data-driven* dan *Critical Factors*, penelitian ini membangun model prediksi dengan faktor-faktor penting untuk kesuksesan urun dana jenis *reward-based* (Song et al., 2022).

Penelitian lain yang dijadikan acuan dalam penelitian ini adalah penelitian tentang tata kelola pada platform digital. Tata kelola pada platform digital didefinisikan sebagai siapa yang mempunyai wewenang dalam membuat keputusan akan semua kegiatan yang ada di platform tersebut (Jingyao et al., 2022). Tata

kelola platform menggambarkan bagaimana mengontrol keterbukaan akses pada platform dan mengelola kolaborasi antar pihak internal dan eksternal (Jovanovic et al., 2022). Tata kelola platform mengatur interaksi dalam ekosistem melalui aturan yang mendefinisikan hak dan kewajiban dan nilai-nilai yang menunjukkan tujuan utama dan cara kolaborasi (Ofe & Sandberg, 2022).

Berdasarkan telaah literatur tersebut, penelitian mengenai platform urun dana sebagian besar berfokus pada desain teknologi, model bisnis, serta faktor keberhasilan kampanye. Kajian tata kelola platform digital umumnya menyoroti aspek kontrol akses dan regulasi, namun belum banyak yang mengoperasionalkan dimensi sosioteknis secara eksplisit dalam konteks urun dana agribisnis. Selain itu, penggunaan *Actor–Network Theory* (ANT) dalam studi platform digital masih dominan sebagai alat analisis relasional, belum dikembangkan sebagai kerangka pembentuk arsitektur tata kelola. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang merumuskan model tata kelola berbasis jaringan sosioteknis yang terintegrasi dan kontekstual bagi sektor penyedia daging sapi.

2.2 Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian ini terletak pada pengembangan model tata kelola platform urun dana yang secara khusus ditujukan untuk sektor penyedia daging sapi. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya berfokus pada desain teknologi, model bisnis, atau faktor keberhasilan kampanye crowdfunding, penelitian ini menekankan pada perumusan mekanisme tata kelola platform yang mampu mengoordinasikan interaksi berbagai aktor dalam ekosistem pendanaan digital.

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.1, penelitian terdahulu umumnya berfokus pada desain teknologi, model bisnis, dan performa platform urun dana, sementara kajian tata kelola masih terbatas pada aspek kontrol akses dan regulasi secara normatif. Belum terdapat penelitian yang secara eksplisit merumuskan arsitektur tata kelola platform urun dana sektor agribisnis berbasis jaringan sosioteknis dan temuan empiris.

Kontribusi utama penelitian ini dalam bidang Sistem Informasi meliputi:

1. Kontribusi Konseptual

Pengoperasian *Actor-Network Theory* (ANT) sebagai kerangka pembentuk tata kelola platform digital, bukan hanya sebagai alat analisis relasional. Platform diposisikan sebagai *obligatory passage point* yang menstabilkan aliran data, transaksi, dan koordinasi dalam ekosistem digital.

2. Kontribusi Arsitektur Tata Kelola Platform Digital (*Governance Architecture*)

Perumusan ORAS *Funder* sebagai model tata kelola platform urun dana yang dikonstruksikan dalam bentuk arsitektur sosioteknis, memetakan konfigurasi aktor manusia dan non-manusia serta mekanisme koordinasi dalam ekosistem pendanaan digital. Arsitektur ini mencakup skema pendanaan hybrid adaptif, pemetaan parameter internal-eksternal sebagai dasar sistem rekomendasi, konfigurasi 12 aktor dengan 51 interaksi dalam tiga dimensi hubungan (data, komunikasi, dan transaksi), serta mekanisme tata kelola kolaboratif-hybrid dengan platform sebagai pusat koordinasi.

3. Kontribusi Metodologis dalam Sistem Informasi

Penggunaan *Grounded Theory* (GT) sebagai fondasi empiris sebelum analisis jaringan ANT dilakukan, sehingga desain tata kelola yang dihasilkan memiliki keterlacakan antara data lapangan dan konfigurasi arsitektur sistem.

SEKOLAH PASCASARJANA

Dengan demikian, sebagaimana diperlihatkan melalui perbandingan sistematis pada Tabel 2.1, penelitian ini mengisi kesenjangan pada literatur platform urun dana dan tata kelola platform digital dengan menghadirkan formulasi arsitektur tata kelola berbasis jaringan sosioteknis yang kontekstual untuk sektor agribisnis. Kebaruan penelitian ini tidak terletak pada pengembangan algoritma teknis baru, melainkan pada bagaimana sistem rekomendasi dan komponen digital lainnya diposisikan sebagai aktor dalam struktur tata kelola sistem informasi.

Tabel 2. 1 Penelitian Sebelumnya

No.	Nama Penulis	Penjelasan & Hasil Penelitian	Teori/Metode /Pendekatan Penelitian	Konteks Penelitian	Dimensi Tata Kelola Yang Dikaji	Keterbatasan Penelitian	Keaslian Model ORAS <i>Funder</i>
1	Tobias Guggenberger, Benjamin Schellinger, Nils Urbach (Guggenberger et al., 2024)	Desain token untuk urun dana berbasis <i>equity</i>	<i>Design science research</i>	<i>Equity crowdfunding berbasis blockchain</i>	Efisiensi teknis & kepatuhan regulasi	Tidak merumuskan arsitektur tata kelola kolaboratif dan tidak memosisikan teknologi sebagai aktor dalam struktur tata kelola	ORAS <i>Funder</i> mengembangkan arsitektur tata kelola berbasis jaringan sosioteknis, bukan hanya desain teknis
2	Ciro Troise, Mario Tani, John Dinsmore Giovanni Schiuma (Troise et al., 2021)	Urun dana berbasis <i>equity</i> merupakan salah satu alata tau model inovasi terbuka yang berorientasi untuk keberlanjutan dan sumber pengetahuan	<i>Open Innovation</i>	<i>Agri-food & sustainability</i>	Kolaborasi inovasi dan keberlanjutan	Tidak mengembangkan model tata kelola platform dan tidak menggunakan pendekatan jaringan sosioteknis berbasis ANT	ORAS <i>Funder</i> mengoperasionalkan ANT untuk membentuk arsitektur tata kelola platform agribisnis

Tabel 2.1 Penelitian Sebelumnya (lanjutan)

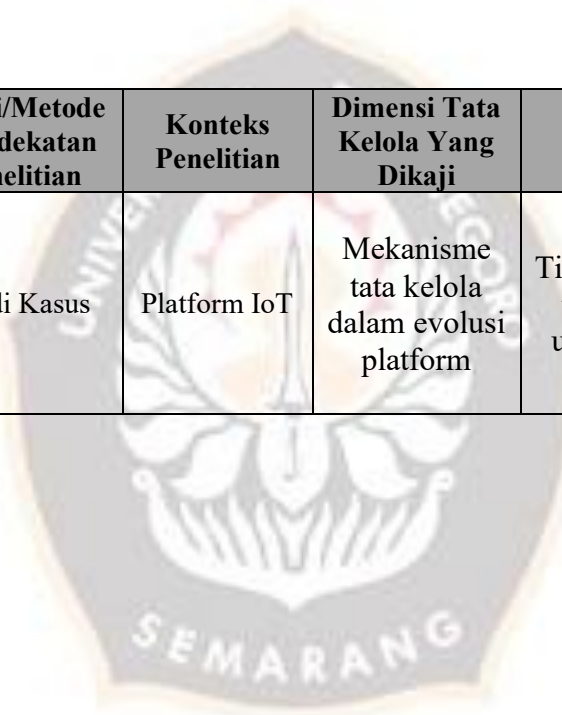
No.	Nama Penulis	Penjelasan & Hasil Penelitian	Teori/Metode /Pendekatan Penelitian	Konteks Penelitian	Dimensi Tata Kelola Yang Dikaji	Keterbatasan Penelitian	Keaslian Model ORAS <i>Funder</i>
3	Chaoyang Song, Jianxi Luo, Katja Hölttä-Otto, Warren Seering, and Kevin Otto (Song et al., 2022)	Penelitian fokus pada <i>reward-based crowdfunding</i> . Hasil dari penelitian ini adalah identifikasi faktor-faktor yang paling penting untuk keberhasilan kampanye <i>crowdfunding</i>	<i>Data-driven & Critical Factors</i>	Sektor kreatif / design innovation	Faktor performa kampanye	Tidak membahas tata kelola platform dan relasi aktor manusia–non-manusia	ORAS <i>Funder</i> berfokus pada tata kelola dan konfigurasi jaringan aktor
4	Ajay Kumar Singal (Singal, 2022)	<i>Designing platform ecosystems for collaboration, innovation and growth</i>	Pendekatan Teori <i>Midrange</i>	Ekosistem platform umum	Tata kelola ekosistem & kolaborasi	Tidak spesifik pada platform urun dana agribisnis dan tidak menggunakan ANT	ORAS <i>Funder</i> mengembangkan arsitektur tata kelola spesifik untuk platform pendanaan agribisnis

Tabel 2.1 Penelitian Sebelumnya (lanjutan)

No.	Nama Penulis	Penjelasan & Hasil Penelitian	Teori/Metode /Pendekatan Penelitian	Konteks Penelitian	Dimensi Tata Kelola Yang Dikaji	Keterbatasan Penelitian	Keaslian Model ORAS <i>Funder</i>
5	Annabeth Aagaard, Fabien Rezac (Aagaard & Rezac, 2022)	Menemukan <i>sequential model</i> yang mengatur mekanisme interaksi hubungan antar organisasi dalam proyek OI di seluruh ekosistem	<i>Exploratory Multiple-case study</i>	Proyek inovasi terbuka korporasi	<i>Inter-organizational governance</i>	Tidak membahas platform urun dana dan peran teknologi sebagai aktor non-manusia	ORAS <i>Funder</i> memasukkan teknologi sebagai aktor dalam tata kelola platform
6	Khaoula Behi, Nivedita Agarwal, Alexander Brem (Behi et al., 2020)	Menganalisis pembentukan dan operasionalisasi sistem urun dana di Afrika Utara menggunakan ANT	Studi Kasus, ANT	Platform urun dana di Afrika Utara	Analisis relasi jaringan aktor	ANT digunakan secara deskriptif, tidak dikembangkan menjadi arsitektur tata kelola	ORAS <i>Funder</i> mengoperasionalkan ANT sebagai kerangka desain tata kelola

Tabel 2.1 Penelitian Sebelumnya (lanjutan)

No.	Nama Penulis	Penjelasan & Hasil Penelitian	Teori/Metode /Pendekatan Penelitian	Konteks Penelitian	Dimensi Tata Kelola Yang Dikaji	Keterbatasan Penelitian	Keaslian Model ORAS <i>Funder</i>
7	Mei Jingyao, Zheng Gang, Zhu Ling (Jingyao et al., 2022)	Menganalisis implementasi mekanisme tata kelola dalam evolusi platform digital	Studi Kasus	Platform IoT	Mekanisme tata kelola dalam evolusi platform	Tidak berbasis GT dan tidak spesifik pada urun dana agribisnis	ORAS <i>Funder</i> mengintegrasikan GT-ANT untuk merumuskan arsitektur tata kelola kontekstual


 SEMARANG
 SEKOLAH PASCASARJANA

2.3 Landasan Teori

2.3.1 *Grounded Theory* (GT)

Grounded Theory (GT) adalah pendekatan penelitian kualitatif yang digunakan untuk mengembangkan konsep dan pemahaman teoretis secara sistematis berdasarkan data hasil penelitian yang dikumpulkan dari lapangan, bukan berdasarkan hipotesis atau kerangka teori yang telah ditetapkan sebelumnya (Barney G. Glaser and Anselm L, 2006; Kathy Charmaz, 2006). Pendekatan ini memberikan asumsi bahwa teori yang kuat seharusnya tumbuh dari realitas sosial yang diamati secara langsung, sehingga hubungan antara data dan teori bersifat induktif dan terus berkembang sepanjang proses penelitian (Kathy Charmaz, 2006; Patton, 2002).

Analisis data dalam GT dilakukan melalui beberapa tahap pengodean, yaitu *open coding*, *axial coding*, dan *selective coding* (Beech, 2000; Qualtrics, 2022). *Open coding* digunakan untuk mengidentifikasi dan memberi label pada fenomena penting yang muncul dari data mentah, seperti wawancara atau dokumen (Kathy Charmaz, 2006). *Axial coding* berfungsi untuk menghubungkan kategori dan subkategori dalam suatu struktur analitis yang lebih sistematis dengan mempertimbangkan kondisi, konteks, tindakan, dan konsekuensi yang terkait (Beech, 2000; Qualtrics, 2022). Selanjutnya, *selective coding* digunakan untuk mengintegrasikan seluruh kategori ke dalam satu kerangka konseptual inti yang menjelaskan fenomena utama yang diteliti (Barney G. Glaser and Anselm L, 2006; Kathy Charmaz, 2006).

GT juga menekankan pentingnya pengambilan sampel teoritis, yaitu pemilihan sumber data secara bertahap berdasarkan kebutuhan pengembangan konsep dan teori, bukan berdasarkan pertimbangan representativitas statistik (Barney G. Glaser and Anselm L, 2006; Kathy Charmaz, 2006). Proses ini berlanjut hingga tercapai saturasi teoritis, yaitu kondisi dimana data tambahan tidak lagi menghasilkan konsep atau hubungan baru yang signifikan (Barney G. Glaser and Anselm L, 2006; Qualtrics, 2022).

Dalam GT peneliti berperan aktif dalam membangun makna dari data, sehingga teori yang dihasilkan merupakan hasil interpretasi yang terus berkembang

melalui interaksi dengan data dan konteks penelitian (Kathy Charmaz, 2006). Meskipun demikian, validitas hasil tetap dijaga melalui keterlacakan hubungan antara data, kategori, dan konsep, serta melalui konsistensi analisis yang dilakukan sepanjang proses penelitian (Patton, 2002).

2.3.2 *Actor-Network Theory (ANT)*

Actor-Network Theory (ANT) adalah merupakan pendekatan teoretis dan metodologis yang memandang realitas sosial dan organisasi sebagai hasil dari interaksi dan hubungan antara berbagai aktor, baik manusia maupun non-manusia, yang terhubung dalam suatu jaringan (Edirisinghe et al., 2021; Zawawi, 2018). Pada ANT, fenomena sosial, teknologi, dan organisasi tidak dipahami sebagai hasil tindakan individu yang berdiri sendiri, tetapi sebagai produk dari hubungan dan keterkaitan antar berbagai pihak baik manusia maupun non-manusia. (Edirisinghe et al., 2021). Ada 4 kunci utama pada ANT, yaitu: (Lukka et al., 2022)

1. Aktor dapat berupa manusia maupun non-manusia yang memiliki peran dan dampak dalam suatu sistem. Tidak ada satu aktor pun yang bekerja secara sepenuhnya mandiri, karena setiap aktor bergantung pada aktor lain untuk mencapai tujuannya.
2. Tidak ada objek (aktor) yang dari awal lebih penting dari yang lain. Peran dan pengaruh suatu aktor ditentukan oleh hubungannya dengan aktor lain dalam jaringan.
3. Semua objek terkait satu sama lain melalui interaksi yang terjadi. Aktor-aktor berasosiasi satu sama lain dan membentuk jaringan sehingga berpotensi menjadi aktor-aktor baru.
4. Pengaruh suatu aktor tidak berasal dari sifat internalnya, melainkan dari dukungan, aliansi, dan keterkaitannya dengan aktor lain di dalam jaringan.

ANT adalah kerangka kerja dan cara sistematis untuk mempertimbangkan infrastruktur seputar pencapaian teknologi (Annamalah et al., 2022). ANT membantu dalam memahami bagaimana ide, nilai, dan tujuan aktor sosial menjadi 'tertulis' dalam teknologi dan bagaimana prasasti ini membuat tujuan tersebut tidak berubah dari waktu ke waktu. Teori ini juga telah digunakan untuk menjelaskan

pengembangan dan difusi teknologi, standar infrastruktur, dan kemungkinan perubahan teknologi informasi dalam organisasi (Pandey et al., 2022). ANT sering digunakan untuk mendemonstrasikan konflik antara aktor dengan pandangan dan keyakinan yang berbeda dan dampak ketika keyakinan satu aktor diwujudkan dalam desain teknis jaringan. Teori ini juga dapat menunjukkan tekanan antara menstabilkan jaringan aktor dan menstabilkan desain teknis. (Pandey et al., 2022). Dalam kerangka ANT, interaksi antar aktor tidak terjadi begitu saja, melainkan dibangun melalui proses yang disebut *translation*. *Translation* adalah rangkaian tahapan dimana sebuah aktor (*actant*) mendefinisikan tujuan, mengikat aktor lain, dan memobilisasi mereka dalam jaringan tersebut. Callon (1986) menyebutkan empat tahapan utama translation, yaitu *problematization*, *interessement*, *enrollement*, dan *mobilization*. Tahap-tahap ini membantu dilakukan secara paralel untuk menunjukkan kompleksitas dalam jaringan tersebut (Burga & Rezania, 2017) dan menjelaskan bagaimana hubungan antar aktor manusia dan non-manusia dalam platform urun dana terbentuk dan dipertahankan (Arnaboldi & Spiller, 2010).

Beberapa metode yang sejenis dengan ANT dan dapat dibandingkan/dokomparasi, dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Perbandingan Metode/Teori Analisis Jaringan

No	Teori/Metode Penelitian	Bahan Kajian	Keterbatasan	ANT Pada Penelitian Ini
1.	<i>Social Network Analysis</i> (SNA) (Wasserman & Faust, 1994)	Membahas hubungan sosial antar manusia secara struktural	Tidak membahas mengenai hubungan dengan teknologi atau aktor non-manusia	ANT digunakan untuk memetakan relasi antara aktor manusia dan non-manusia secara simetris dalam ekosistem platform
2.	<i>Network Theory</i> (Castells, 2010)	Menggunakan analisis kuantitatif untuk mengukur hubungan antar manusia atau organisasi	Tidak membahas mengenai hubungan dengan teknologi atau aktor non-manusia	ANT memungkinkan teknologi seperti sistem rekomendasi, kontrak digital, dan sistem pembayaran diposisikan sebagai aktor dalam jaringan

Tabel 2.2 Perbandingan Metode/Teori Analisis Jaringan (lanjutan)

No	Teori/Metode Penelitian	Bahan Kajian	Keterbatasan	ANT Pada Penelitian Ini
3.	<i>Institutional Theory</i> (DiMaggio & Powell, 1983)	Membahas tentang pengaruh tekanan institusional pada struktur dan perilaku organisasi	Cenderung melihat teknologi sebagai hasil dari tekanan institusional, bukan sebagai aktor yang dapat mentransformasi institusi	ANT digunakan untuk melihat teknologi sebagai aktor yang turut membentuk dan menstabilkan jaringan kolaborasi
4.	<i>Network Governance</i> (Rhodes, 1996)	Membahas tentang struktur dan mekanisme pengaturan dalam jaringan multi-aktor, fokus pada koordinasi, kontrol, dan pembuatan keputusan kolektif antar organisasi atau entitas yang saling bergantung	Cenderung berfokus pada hubungan antar organisasi formal yang sudah mapan, kurang memperhatikan peran aktor individu dan aktor non-manusia	ANT digunakan untuk menganalisis tata kelola pada level jaringan sosioteknis yang melibatkan individu, organisasi, dan teknologi
5.	<i>Sociomateriality</i> (Orlikowski & Scott, 2008)	Membahas tentang praktik intra-aksi antara manusia dan material, performativitas teknologi dalam konteks spesifik	Cenderung melihat teknologi sebagai bagian dari praktik, bukan sebagai aktor dengan agensi dalam negosiasi jaringan.	ANT digunakan untuk menegaskan agensi teknologi dalam proses negosiasi, translation, dan stabilisasi jaringan
6.	<i>Actor-Network Theory</i> (ANT)	Jaringan relasi manusia dan non-manusia melalui proses translation	Umumnya digunakan sebagai alat analisis deskriptif	Dalam penelitian ini, ANT dioperasionalkan untuk memetakan aktor dan merumuskan arsitektur tata kelola platform urun dana berbasis jaringan sosioteknis

2.3.3 Inovasi Terbuka (*Open Innovation*)

Konsep inovasi terbuka diperkenalkan oleh Chesbroug (2003) sebagai paradigma inovasi baru. Inovasi terbuka mengacu pada bentuk proses inovasi kolaboratif (Chesbrough, 2003; Shin & Perdue, 2022). Inovasi terbuka bertujuan untuk menciptakan peluang bagi proses inovasi yang kooperatif dengan mitra, pelanggan, dan/atau pemasok melalui jaringan aktor dan sumber eksternal, membantu perusahaan mencapai dan mempertahankan proses inovasi (Audretsch & Belitski, 2022). Kolaborasi pada proses Inovasi terbuka merupakan pertukaran pengetahuan dan sumber daya yang diatur sedemikian rupa, serta ada pembagian wewenang dan tanggung jawab, berdasarkan partisipasi aktif pihak-pihak yang terlibat (organisasi atau individu) dalam kegiatan inovasi (Meireles et al., 2022). Inovasi terbuka terjadi melalui tiga proses utama (Shaikh & Randhawa, 2022): (1) proses *inbound* (“*outside-in*”) dari sumber dan mengintegrasikan pengetahuan eksternal, (2) *outbound* (“*inside-out*”) proses penjualan kekayaan intelektual dan membawa teknologi baru ke pasar, dan (3) proses gabungan untuk melengkapi inovasi terbuka *inbound* dan *outbound* melalui aliansi dan kemitraan. Adanya kolaborasi antara eksternal dan internal menyebabkan inovasi terbuka merupakan proses yang sangat kompleks (Saura et al., 2022). Banyak risiko-risiko yang mungkin terjadi dan menghambat proses inovasi terbuka. Perlu adanya suatu mekanisme tata kelola yang menggambarkan wewenang, tanggung jawab, dan mitigasi potensi risiko yang mungkin timbul (Aagaard & Rezac, 2022; Ogink et al., 2022) Rezac, 2022; Ogink et al., 2022).

2.3.4 Platform Urun Dana (*Crowdfunding Platform*)

Urun dana (*crowdfunding*) adalah suatu bentuk alternatif untuk pembiayaan selain lembaga keuangan tradisional yang memungkinkan para pelaku bisnis untuk mencari dan mendapatkan sumber daya keuangan secara *online* dan diperoleh secara kolektif dari banyak orang (beberapa pemodal) untuk membiayai atau mengembangkan suatu proyek baru atau tertentu (Lin et al., 2020; Ndou et al., 2022; Pietro et al., 2021). *Crowdfunding* adalah platform yang dapat diakses secara *online*, dan merupakan tempat di mana orang dapat mengusulkan ide mereka dan

meminta dana dari orang lain (Lee & Sohn, 2019). Platform urun dana menawarkan cara baru untuk mendapatkan dukungan keuangan (Stefanelli et al., 2022). Platform urun dana merupakan instrumen pembiayaan *online* yang menghubungkan pengusaha dengan pemodal secara langsung, tanpa melibatkan perantara keuangan tradisional (Ferretti et al., 2021). Platform urun dana memfasilitasi koneksi dan interaksi di antara sejumlah besar agen yang berbeda. Platform urun dana memungkinkan pengembangan produk/layanan baru dan cara baru untuk menghadapi kebutuhan sosial yang tidak dapat dipenuhi secara memuaskan oleh pasar atau sektor publik (Presenza et al., 2019). Platform urun dana menawarkan kepada konsumen kesempatan untuk menjadi pemodal dan membiayai proyek, perusahaan, atau ide, bahkan untuk menyediakan modal dalam jumlah kecil (Stefanelli et al., 2022).

Platform urun dana diklasifikasikan menjadi 4 kategori yaitu (Butticè & Vismara, 2022; Lee & Sohn, 2019; Lin et al., 2020; Octaviani et al., 2021):

1. *Donation based*: biasanya ditujukan untuk proyek nirlaba. Penggalangan dana ini biasanya berupa kegiatan amal untuk sumbangan kepada yang membutuhkan seperti membangun sekolah, membagikan makanan gratis, membantu bencana alam, dan sebagainya. Donor menyumbangkan dana untuk membantu tanpa pamrih.
2. *Reward based*: biasanya ditujukan untuk proyek-proyek di industri kreatif seperti game, seni rupa, hingga pembuatan film. Sebagai ucapan terima kasih telah memberikan dukungan material, donatur yang mendanai proyek semacam ini akan mendapatkan penawaran eksklusif berupa barang, jasa, atau hak eksklusif lainnya.
3. *Debt based*: memiliki skema yang sama dengan peminjaman dana. Debitur akan menggalang dana dari kreditur agar dapat mengerjakan proyek yang ingin dikerjakannya. Setelah jangka waktu yang disepakati, kreditur akan mendapatkan kembali uang yang dipinjamkannya beserta pengembalian yang disepakati dalam bentuk bunga.
4. *Equity based*: konsep yang sama seperti pemodal membeli saham perusahaan. Ketika terlibat dalam penggalangan dana, uang pemodal akan dikonversi

menjadi kepemilikan saham suatu perusahaan. Pemodal yang memiliki saham berhak mendapatkan keuntungan berupa dividen atau capital gain ketika menjual kepemilikan sahamnya di masa yang akan datang.

Menurut Octaviani dkk, perekonomian di Indonesia dapat membaik dengan menerapkan/mengembangkan platform urun dana berbasis *debt* and *equity* (Octaviani et al., 2021).

1. Regulasi Urun Dana di Indonesia

Di Indonesia, penyelenggaraan *crowdfunding* (urun dana) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi, yang mulai berlaku pada 11 Desember 2020 (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan [Financial Services Authority Regulations], 2020). Regulasi ini diperbarui dan diperkuat oleh POJK No. 16/POJK.04/2021 yang mewajibkan pendaftaran platform *equity crowdfunding* sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan [Financial Services Authority Regulations], 2021) , serta POJK No. 9/2025 (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan [Financial Services Authority Regulations], 2025) yang mengatur dematerialisasi saham menjadi bentuk elektronik penuh paling lambat tahun 2030. Beberapa poin utama dalam regulasi tersebut adalah:

1. Penyelenggara wajib berbentuk badan hukum perseroan terbatas yang memperoleh izin OJK.
2. Penerbit dapat berupa badan usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum, dengan batas maksimum dana yang dapat dihimpun sebesar Rp10 miliar dalam jangka waktu 12 bulan.
3. Investor dibedakan menjadi investor ritel dan investor terakreditasi, dengan pembatasan jumlah investasi bagi investor ritel.
4. Kewajiban pengungkapan informasi mencakup dokumen penawaran yang memuat informasi penerbit, rencana penggunaan dana, risiko, dan struktur efek.
5. Pengawasan OJK meliputi persyaratan pelaporan, audit, dan kepatuhan tata kelola.

2. Platform Urun Dana di Indonesia

Platform urun dana di Indonesia sudah banyak berkembang dan mempunyai keunikan dan tujuan masing-masing. Beberapa platform urun dana yang sudah berkembang dan cukup terkenal di Indonesia dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3 Platform Urun Dana di Indonesia

No	Nama Platform	Kategori Pendanaan	Keterangan	Keterbatasan Pada Agribisnis
1.	Kita Bisa (https://kitabisa.com/)	<i>Donation based</i>	Penggalangan dana untuk kesehatan (pengobatan), bencana alam, pendidikan, proyek sosial, dan komunitas. Platform donasi terbesar di Indonesia.	Tidak menyediakan mekanisme investasi atau pengembalian dana untuk pengembangan usaha agribisnis
2	Benih Baik (https://benihbaik.com/)	<i>Donation based</i>	Platform donasi digital untuk isu sosial, lingkungan, pendidikan, kemanusiaan, dan pemberdayaan.	Tidak dirancang untuk pembiayaan usaha produktif atau sektor agribisnis
3	LBS (https://www.lbs.id/)	<i>Equity based</i>	Berfokus pada pendanaan untuk UKM di sektor riil seperti franchise, ritel, dan F&B. Menawarkan kepemilikan saham bisnis dengan modal terjangkau dan sering menampilkan bisnis dengan operasional yang sudah berjalan.	Tidak secara spesifik menargetkan sektor agribisnis atau peternakan
4	Bizhare (https://www.bizhare.id/)	<i>Equity based</i>	Memungkinkan publik memiliki saham bisnis yang terdiversifikasi seperti franchise (F&B, retail), properti, dan sektor riil lainnya.	Fokus pada franchise dan bisnis ritel, bukan pada ekosistem agribisnis

Tabel 2.3 Platform Urun Dana di Indonesia (lanjutan)

No	Nama Platform	Kategori Pendanaan	Keterangan	Keterbatasan Pada Agribisnis
5	Santara (https://www.santara.co.id/)	<i>Equity based</i>	Berfokus pada pendanaan untuk perusahaan teknologi (tech startup) dan bisnis berbasis teknologi pada tahap awal hingga pertumbuhan.	Lebih berfokus pada startup teknologi dibanding sektor peternakan
6	LandX (https://landx.fi/)	<i>Equity based</i>	Spesialisasi pada pendanaan proyek properti (seperti apartemen, hotel) dan agrikultur berkelanjutan. Investor mendapat bagi hasil dari operasional aset.	Fokus utama pada properti sehingga belum membangun ekosistem agribisnis terpadu
7	Akseleran (https://www.akseleran.co.id/)	<i>Debt based</i>	Menghubungkan lender dengan borrower (UMKM dan korporasi). Menawarkan diversifikasi portofolio dengan berbagai tingkat risiko dan tenor.	Tidak terintegrasi dengan rantai produksi agribisnis
8	Amartha (https://amartha.com/)	<i>Debt based</i>	Berfokus pada pemberdayaan pengusaha mikro perempuan di pedesaan (segmentasi ultra-micro). Menggabungkan aspek fintech dengan dampak sosial.	Fokus pada microfinance, bukan pada pengembangan usaha penyedia daging sapi
9	Modalku (https://modalku.co.id/)	<i>Debt based</i>	Platform regional Asia Tenggara yang kuat dalam pendanaan untuk UMKM dengan proses digital yang cepat dan fitur auto-invest.	Tidak menyediakan skema pendanaan yang spesifik untuk sektor agribisnis

Tabel 2.3 Platform Urun Dana di Indonesia (lanjutan)

No	Nama Platform	Kategori Pendanaan	Keterangan	Keterbatasan Pada Agribisnis
10	KoinWorks (https://koinworks.com/en/)	<i>Debt based</i>	Menyediakan pinjaman untuk modal kerja UMKM dan individu. Juga menawarkan produk seperti "KoinBisnis" dan "KoinPintar".	Fokus pada fintech lending umum tanpa integrasi ekosistem agribisnis

3. *Debt-Based Crowdfunding*

Debt-based crowdfunding merupakan salah satu jenis *crowdfunding* yang berbasis hutang. Jenis *crowdfunding* merupakan salah satu alternatif bagi pengusaha untuk mendapatkan modal. Jenis *crowdfunding* ini individu atau lembaga (investor) memberikan pinjaman langsung kepada peminjam melalui platform digital dengan bentuk imbalan bunga tetap. Model ini secara global telah berkembang dengan pesat karena menawarkan akses permodalan yang lebih inklusif, terutama bagi pelaku usaha kecil yang selama ini sulit mendapatkan pinjaman secara konvensional. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh James Murray dkk, dinamika pendanaan dipengaruhi oleh ukuran pengguna dan tingkat ketidakpastian ekonomi makro, seperti fluktuasi suku bunga (Murray, 2015). Sementara itu, penelitian Rejeb dkk menunjukkan bahwa model hibrida dalam pendanaan digital semakin meningkat sebagai akibat dari integrasi teknologi blockchain dan DeFi (Rejeb et al., 2025).

Setiap negara memiliki undang-undang yang berbeda untuk mengawasi *crowdfunding* berbasis hutang. Di Eropa, menggunakan peraturan ECSP (*European Crowdfunding Service Providers*) yang mengatur negara-negara anggota. Di Amerika Serikat, SEC dan FINRA pengaturan model ini di bawah JOBS Act. Di sisi lain, undang-undang POJK No. 10/POJK.05/2022, yang ditetapkan oleh Indonesia, mewajibkan platform urun dana untuk mempunyai izin OJK dan menetapkan batas pendanaan maksimal untuk setiap peminjam sebesar Rp

2 miliar. Regulasi ini juga mengutamakan perlindungan konsumen dan keterbukaan data bagi *lender* dan *borrower* (POJK Nomor 10 /Pojk.05/2022, 2022).

Namun demikian, masalah seperti ketidakseimbangan struktur bunga, risiko gagal bayar, dan kemungkinan adanya penyalahgunaan data pribadi masih menjadi perhatian. Oleh karena itu, untuk menjaga keseimbangan antara inovasi keuangan dan perlindungan pasar, baik di tingkat nasional maupun internasional, diperlukan pendekatan regulasi yang fleksibel.

4. *Equity-Based Crowdfunding*

Equity-based crowdfunding adalah salah satu model pendanaan berbasis teknologi informasi yang memungkinkan masyarakat umum (*crowd*) untuk dapat berinvestasi pada suatu proyek atau usaha dengan bentuk imbalan berupa kepemilikan ekuitas atau saham. Secara konseptual, *equity-based* adalah gabungan dari *crowdsourcing* dengan pasar modal. Model ini dapat menjadi salah satu pendanaan alternatif bagi UMKM maupun startup dimana mereka belum memiliki akses ke bursa efek konvensional (Belleflamme et al., 2014).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Trzebiński dan Gemra (2025) menunjukkan bahwa kesuksesan dari bentuk *equity-based* ini tidak terjadi begitu saja, ada faktor-faktor yang perlu menjadi perhatian seperti faktor pasar dan bentuk kampanye. Faktor-faktor tersebut sangat menentukan untuk menjadi pertimbangan investor dalam berperan serta ikut pendanaan suatu proyek. Sehingga saat pengajuan permohonan pendanaan, aspek seperti nilai usaha/proyek yang realistis, konten narasi yang kuat tentang proyek/usaha, serta transparansi informasi merupakan elemen kunci penting (Trzebiński & Gemra, 2025).

Hal lain yang menjadi perhatian adalah mengenai regulasi, perlindungan investor, dan edukasi publik yang selama ini masih menjadi masalah utama terutama di negara-negara berkembang. Oleh karena itu, pengembangan *equity-based crowdfunding* ke depan tidak hanya harus memperhatikan perkembangan teknologi, tetapi juga bagaimana meningkatkan kepercayaan, memberikan edukasi, dan membuat tata kelola yang baik.

2.3.5 Tata Kelola Platform Digital

Platform digital menyediakan landasan sosioteknis di mana beragam aktor dapat mengembangkan produk, teknologi, atau layanan pelengkap, dan menetapkan cara interaksi yang disepakati dan telah ditentukan sebelumnya dalam rancangan mekanisme koordinasi yang dibangun dengan penyesuaian timbal balik bersama dan juga sebagai kontrol hierarkis dan formal (Jingyao et al., 2022). Platform digital mendukung operasi bisnis dengan menyediakan elemen teknis yang berbeda, seperti perangkat lunak dan perangkat keras, yang membantu organisasi berkoordinasi di dalam dan di luar organisasi mereka untuk kelancaran arus bisnis (Cenamor et al., 2019). Platform digital juga memungkinkan kemudahan konektivitas, membawa sumber daya pengetahuan luar yang berbeda, dan memberikan kesempatan untuk mempertahankan kolaborasi di antara mitra dalam rantai pasokan (Ahmed et al., 2022).

Tata kelola platform menunjukkan siapa yang mempunyai hak untuk memutuskan tindakan apa saja yang boleh dilakukan dalam platform tersebut. Hal ini menyangkut akses langsung yang diberikan kepada pihak luar dan peran pemilik platform dalam mengatur pihak eksternal yang terlibat sehingga secara bersama-sama dapat tercipta inovasi dan nilai pada platform tersebut (Chen et al., 2022; Jingyao et al., 2022). Tata kelola platform terdiri dari seperangkat aturan menyeluruh, kendala, dan rangsangan yang dikembangkan dan digunakan oleh pemilik platform untuk mengatasi asimetri informasi dan dinamika pasar dalam mengoordinasikan dan menyebarkan kemampuan khusus bersama yang diberikan dengan para pemangku kepentingan dalam platform (Islam et al., 2023). Tata kelola yang baik dapat meminimalkan risiko yang mungkin terjadi pada platform digital. Melalui kontrol atas sumber daya vital, penyedia platform dapat mengontrol akses yang tidak proporsional dalam tata kelola.

Berbeda dengan pendekatan tata kelola sistem informasi yang berfokus pada pengendalian teknis dan arsitektur sistem, penelitian ini memandang tata kelola sebagai proses sosioteknis yang terbentuk melalui interaksi dan relasi antar aktor dalam platform.

2.3.6 Model Pembiayaan Konvensional

Model pembiayaan konvensional yang kita kenal saat ini dan paling umum digunakan adalah pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan seperti bank atau koperasi. Bentuk pembiayaan ini biasanya adalah dalam pinjaman (kredit) dimana lembaga keuangan yang memberikan jasa pinjaman, memperoleh keuntungan dari bunga yang dikenakan atas pinjaman tersebut.

Untuk mendapatkan pembiayaan dengan model pinjaman ini, ada beberapa komponen yang menjadi pertimbangan yaitu antara lain, tingkat suku bunga, jaminan/agunan, jangka waktu peminjaman, dan kemampuan pembayaran kembali (Anwar et al., 2024; Safuan et al., 2024). Pinjaman ini biasanya ditujukan untuk kebutuhan konsumtif, modal usaha, dan investasi produktif.

Pengelolaan risiko dalam pembiayaan konvensional menggunakan pendekatan teori keuangan modern. Lembaga keuangan membangun “*capital buffer*” untuk mengantisipasi risiko gagal bayar dan menjaga profitabilitas. Namun demikian, pendekatan ini cenderung menekankan perlindungan institusi pemberi pinjaman dibanding debitur (Wix et al., 2021).

Secara keseluruhan, pembiayaan konvensional bertumpu pada rasionalitas ekonomi dan kestabilan sistem keuangan, serta diatur secara ketat oleh regulasi perbankan nasional. Model ini masih menjadi pilihan utama dalam dunia perbankan karena kejelasan hukum, kestabilan prosedur, dan tingkat pengembalian modal yang dapat diukur dengan pasti.

2.3.7 Penyedia Daging Sapi

Sapi potong merupakan salah satu ternak ruminansia yang mempunyai kontribusi terbesar sebagai penghasil daging, serta untuk pemenuhan kebutuhan pangan khususnya protein hewani. Berdasarkan Rencana Strategis Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2010-2014 (Ditjen PKH 2011), daging sapi merupakan 1 dari 5 komoditas bahan pangan yang ditetapkan dalam RPJMN 2010-2014 sebagai komoditas strategis (Susanti et al., 2017). Penyedia daging sapi merupakan seluruh entitas yang terlibat dalam rantai nilai produksi dan distribusi daging sapi, mulai dari pengembangbiakan hingga penjualan ke konsumen. Dengan

begitu, yang disebut dengan penyedia daging sapi bukan hanya peternak sebagai produsen utama, tetapi juga distributor (tengkulak dan pemasok) yang berperan sebagai perantara yang memastikan pasokan daging sapi bisa sampai ke konsumen akhir (Susanty et al., 2021).

Peternakan sapi di Indonesia didominasi oleh peternakan sapi berskala kecil. Karakteristik peternakan sapi berskala kecil antara lain (Zakiah et al., 2017):

1. Rata-rata kepemilikan ternak rendah
2. Usaha peternakan digunakan untuk tabungan dan/atau kebutuhan hidup sehari-hari
3. Ternak dipelihara di pemukiman penduduk dan kandang terletak di belakang rumah
4. Terbatasnya lahan pemeliharaan
5. Usaha ternak dilakukan secara turun temurun
6. Keterbatasan dana untuk membeli hewan ternak.

Disisi lain, tengkulak dan pemasok merupakan dua aktor perantara yang mempunyai peran penting dalam rantai pasok daging sapi Indonesia, meskipun dengan skala operasi dan karakteristik yang berbeda. Tengkulak beroperasi pada skala lokal dengan fungsi utama sebagai pengumpul ternak dari peternak-peternak kecil (Prasetyo & Haryanto, 2020). Sementara pemasok beroperasi pada skala yang lebih besar dan terorganisir, biasanya melayani pasar regional hingga nasional (GAPUSPINDO et al., 2021). Dari sisi kebutuhan finansial, tengkulak membutuhkan modal kerja yang cepat dengan perputaran relatif singkat, biasanya untuk pembelian ternak dari peternak yang bersifat musiman dan fluktuatif (Prasetyo & Haryanto, 2020). Sedangkan pemasok memerlukan modal yang lebih besar dan berjangka panjang untuk investasi dalam infrastruktur logistik, teknologi pendinginan, ekspansi jaringan distribusi, dan pembangunan kemitraan strategis (GAPUSPINDO et al., 2021)

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif yang dilakukan melalui studi kasus. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang tata kelola platform urun dana untuk mendukung ekosistem inovasi terbuka di industri penyediaan daging sapi Indonesia. Penelitian kualitatif dipilih karena berfokus pada pemahaman proses, peran, dan relasi antar aktor manusia dan non-manusia dalam konteks pendanaan digital. Penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan fenomena tata kelola saat ini, dengan menganalisis interaksi sosioteknis antar aktor sebagai mekanisme yang membentuk dan mengoperasikan tata kelola platform, bukan sebagai tujuan analisis akhir. Dengan metode ini, dapat dijelaskan bagaimana pola interaksi tersebut dimediasi, diatur, dan distabilkan dalam jaringan pendanaan penyedia daging sapi.

Metode studi kasus digunakan untuk mempelajari fenomena secara menyeluruh dalam konteks kehidupan nyata yang kompleks dan dinamis. Fokus penelitian adalah platform urun dana di sektor agribisnis. Metode ini memungkinkan pemahaman yang lebih baik tentang pola tata kelola ekosistem dan dinamika kerja sama.

Berdasarkan data yang didapat pada penelitian ini, diketahui bahwa pada ekosistem platform urun dana untuk penyedia daging sapi terdapat dua jenis aktor yaitu aktor manusia dan non-manusia. Kedua jenis aktor tersebut saling terikat dan mempengaruhi sehingga membentuk jaringan sosioteknis. Temuan tersebut selaras dengan pendekatan *Actor–Network Theory* (ANT), yang menganggap aktor manusia dan non-manusia sebagai komponen yang memiliki kedudukan setara dalam membentuk jaringan sosioteknis. Dengan kerangka ANT, analisis tidak hanya melihat aspek normatif tata kelola, tetapi juga melihat bagaimana makna, kekuasaan, dan peran aktor dibentuk dan dinegosiasikan melalui proses *translation* seperti *problematization*, *interest*, *enrollment*, dan *mobilization*.